

DETERMINAN PEMANFAATAN PMK 44 INSENTIF PAJAK

OLEH WAJIB PAJAK UMKM

(Study Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Zuhrotun Nisa

21701082141



PROGRAM STUDY AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2021

ABSTRAK

Pandemi covid-19 hingga saat ini masih menjadi isu hangat yang diperbincangkan kendati 8 bulan sudah berlalu dari awal mulai virus covid-19 masuk ke Indonesia dan pemerintah menetapkan situasi tanggap covid sejak 2 Maret 2020. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya penularan virus Covid-19 secara masif. Salah satunya dengan membatasi aktivitas untuk keluar rumah, seiring berjalannya waktu, kebijakan pembatasan mobilitas warga seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah memberikan dampak yang sangat kentara pada sektor ekonomi. Guna untuk menyelamatkan perekonomian negara pemerintah mengeluarkan kebijakan tatanan kehidupan baru atau yang disebut “era new normal”. Pemerintah terus berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat salah satunya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Untuk itu salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mendukung pemulihan adalah dengan menerbitkan PMK Nomor 44/03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yaitu penelitian yang menguji hipotesis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kemudahan pelayanan perpajakan terhadap Pemanfaatan PMK 44 tahun 2020.

Kata Kunci: UMKM, insentif pajak, PMK 44, sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kemudahan pelayanan perpajakan, pemanfaatan insentif pajak.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is still a hot topic of discussion even though 8 months have passed since the start of the Covid-19 virus entering Indonesia and the government has established a covid response situation since March 2, 2020. Various policies have been carried out by the government to prevent transmission. virus Covid-19 massively. One of them is by limiting activities to leave the house. Over time, policies to limit the mobility of residents such as large-scale social restrictions (PSBB) in several areas have had a very visible impact on the economic sector. In order to save the country's economy, the government issued a new life order policy or the so-called "new normal era". The government continues to strive to restore the economy of society, one of which is in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector. For this reason, one of the policies issued by the government is Supporting recovery is by issuing PMK No. 44/03/2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Disease 2019 Pandemic. The type of research used is correlational research, namely research that tests hypotheses using a quantitative approach. There is an effect of tax socialization, knowledge and understanding of taxation. as well as ease of taxation services for the Use of PMK 44 of 2020.

Keywords : MSMEs, tax incentives, PMK 44, tax socialization, tax knowledge and understanding, ease of tax services, utilization of tax incentives

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi covid'19 masih menjadi isu hangat yang diperbincangkan kendati 8 bulan sudah berlalu dari awal mulai virus covid-19 masuk ke Indonesia dan pemerintah menetapkan situasi tanggap covid sejak 2 Maret 2020. Pemerintah mengambil berbagai kebijakan guna mencegah penyebaran wabah *corona virus disease* secara masif. Kebijakan yang diambil pemerintah guna mengatasi wabah ini yaitu dengan membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga merubah tatanan bermasyarakat dan ini memberikan dampak di berbagai sektor dibelahan dunia. Berbagai aktivitas masyarakat untuk semester waktu melalui *online* (*daring*) dengan tujuan agar tidak ada perkumpulan masyarakat dalam jumlah banyak. Karenanya, tingkat penetrasi *internet* semakin tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) selama masa kerja dan sekolah dilakukan secara *online*, penggunaan internet di Indonesia melonjak 20% lebih banyak dari biasanya. Kebijakan ini tentunya sangat berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan beberapa APBN, APBD hingga APBDES guna menanggulangi covid'19. Tetapi seiring berjalannya kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di beberapa daerah berdampak sangat terlihat terutama pada sektor ekonomi.

Pemerintah terus berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat salah satunya dalam sektor UMKM dimana UMKM punya peran penting dalam pertahanan perekonomian bangsa. Pasalnya, UMKM menyumbang 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp. 8,95 triliun dari total PDB Indonesia sebesar Rp. 14.83 triliun dan mengurangi pengangguran dengan menyumbang lebih dari 95% dari total angkatan kerja. Untuk itu pemerintah mengambil langkah dalam mendukung pemulihan adalah dengan menerbitkan PMK Nomor 44/03/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Virus Corona 2019 menggantikan PMK Nomor 23/03/2020 tentang Pemberian Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona.

PMK 44 yang disahkan pada tanggal 27 April 2020 adalah satu jenis insentif pajak baru yang tadinya tidak terdapat di PMK No 23. Insentif pajak baru yang diartikan merupakan PPh Final bersumber pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah (Insentif PPh Final UMKM DTP). Dengan terdapatnya insentif pajak ini, UMKM diberikan keringanan tidak membayar pajak dari yang tadinya 0.5% sepanjang periode April s. d. September 2020 serta Lewat PMK 86 masa waktu insentif pajak di perpanjang hingga desember 2020.

Hal Ini merupakan langka baik apabila insentif ini dapat dimanfaatkan dengan benar oleh UMKM, namun berdasarkan data direktorat jenderal pajak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak hanya 201.000 dari 2.3 juta UMKM yang membayar PPh final pada tahun 2019 dengan nilai insentif Rp.

129 miliar dari total pagu Rp. 2.4 triliun. Padahal sekitar 72 persen dari total 67 juta UMKM di Tanah Air yang terkena dampak covid'19. Dampak dialami beragam, ada yang berhenti, berkurang omzetnya, sampai kesulitan mendapatkan modal atau pinjaman.

Praktek dilapangan menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sering merasa direpotkan dengan ketentuan perpajakan yang belaku. Ada yang kesulitan dalam menerapkan ketentuan perpajakan. Terutama disaat pandemi ini dimana semua aktivitas perpajakan sudah berbasis *online* dari mulai pendaftaran insentif. Untuk dapat menikmati kebijakan tersebut, wajib pajak dapat melakukan pengajuan permohonan melalui di website resmi direktoral jendral pajak.

Disinilah peran sosialisasi kepada wajib pajak sangat penting mengingat bahwa ketentuan kebijakan ini baru dilakukan penyuluhan melalui *platform* sosial media ataupun web resmi dari direktorat jenderal pajak, disini perlu adanya pendampingan khusus bagi wajib pajak yang terbilang awam terhadap teknologi. Pengetahuan pajak dan pemahaman dibidang perpajakan juga menjadi salah satu syarat agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Kompleksitas masalah perpajakan dapat menjadi urusan yang menantang bagi para wajib pajak, selaku pekerja yang mengurus urusan perpajakan, sudah sepantasnya menggunakan cara-cara yang mudah dalam mengelola pajak. Apalagi untuk pekerja bebas seperti UMKM yang masih merintis

mengembangkan bisnisnya. Jika permasalahan perpajakan banyak menyita waktunya, bagaimana bisa usaha mereka berjalan efektif dan efisien.

Sudrajat & Ompusunggu. (2015). Menyimpulkan Sosialisasi Pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap pemanfaatan insentif pajak. Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap pemanfaatan insentif pajak.

Ningsih, shafira sri (2020), menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pemanfaatan insentif pajak PP no. 23 tahun 2018, kemudahan pelayanan perpajakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan pemanfaatan insentif pajak PP no. 23 tahun 2018.

Beberapa penelitian maupun kajian terhadap PMK 44 telah dilakukan, namun kebanyakan penelitian dan kajian tersebut membahas mengenai kebijakan yang diatur dalam PMK 44 ataupun meneliti mengenai pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak. Belum ada yang membahas secara khusus mengenai penyebab kebijakan pemanfaatan PMK 44 ini belum di manfaatkan seutuhnya oleh UMKM yang mana ini adalah salah satu sektor yang paling terdampak. kemudian dikaitkan dengan Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Pelayanan Perpajakan. Karenanya peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut didalam penelitian ini.

Seiring dengan munculnya permasalahan dilapangan akibat pandemi covid-19 ini, maka penelitian ini mengangkat judul **“Determinan**

Pemanfaatan PMK 44 Insentif Pajak Oleh Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di uraikan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman, serta Kemudahan Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Pemanfaatan PMK 44 oleh wajib pajak UMKM
2. Bagaimana Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemanfaatan PMK 44 oleh wajib pajak UMKM
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan Pemahaman perpajakan terhadap Pemanfaatan PMK 44 oleh wajib pajak UMKM
4. Bagaimana pengaruh Kemudahan Pelayanan Perpajakan terhadap Pemanfaatan PMK 44 oleh wajib pajak UMKM

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman, serta Kemudahan Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Pemanfaatan PMK 44 oleh Wajib Pajak UMKM
2. Untuk mengetahui adanya Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemanfaatan PMK 44 oleh Wajib Pajak UMKM

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan dan Pemahaman perpajakan terhadap Pemanfaatan PMK 44 oleh Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kemudahan Pelayanan Perpajakan terhadap Pemanfaatan PMK 44 oleh Wajib Pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai penguat teori informasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dalam penyempurnaan teori perpajakan mengenai Determinan Pemanfaatan PMK 44 Insentif Pajak Oleh UMKM.
 - b. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan penelitian yang sama atau terkait dengan Determinan Pemanfaatan PMK 44 Insentif Pajak Oleh UMKM. Dengan faktor seperti kondisi ekonomi, penerimaan pajak ataupun tingkat kesadaran wajib pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi UMKM

Memberikan dasar yang kuat bahwa pemahaman pada sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kemudahan pelayanan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan Pemanfaatan PMK 44 oleh

UMKM dengan mempertimbangkan faktor kelangsungan usaha untuk terus dapat bertahan di tengah kondisi Pandemi Covid'19.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kemudahan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pemanfaatan PMK 44 oleh UMKM. Sehingga temuan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pandemi covid'19 masih menjadi isu hangat yang diperbincangan kendati 8 bulan sudah berlalu dari awal mulai virus covid-19 masuk ke Indonesia dan pemerintah menetapkan situasi tanggap covid sejak 2 Maret 2020. Pemerintah mengambil berbagai kebijakan guna mencegah penyebaran wabah *corona virus disease* secara masif. Kebijakan yang diambil pemerintah guna mengatasi wabah ini yaitu dengan membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, sehingga merubah tatanan bermasyarakat dan ini memberikan dampak di berbagai sektor dibelahan dunia. Berbagai aktivitas masyarakat untuk semester waktu melalui *online* (*daring*) dengan tujuan untuk agar tidak ada perkumpulan masyarakat dalam jumlah banyak. Karenanya, tingkat penetrasi internet semakin tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) selama masa kerja dan sekolah dilakukan secara *online*, penggunaan internet di Indonesia melonjak 20% lebih banyak dari biasanya. Kebijakan ini tentunya sangat berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan beberapa APBN, APBD hingga APBDDES guna menanggulangi covid'19. Tetapi seiring berjalannya kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di beberapa daerah berdampak sangat terlihat terutama pada sektor ekonomi.

Pemerintah terus berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat salah satunya dalam sektor UMKM dimana UMKM punya peran penting dalam pertahanan perekonomian bangsa. Pasalnya, UMKM menyumbang 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp. 8,95 triliun dari total PDB Indonesia sebesar Rp. 14.83 triliun dan mengurangi pengangguran dengan menyumbang lebih dari 95% dari total angkatan kerja. Untuk itu pemerintah mengambil langkah dalam mendukung pemulihan adalah dengan menerbitkan PMK Nomor 44/03/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Virus Corona 2019 menggantikan PMK

Nomor 23/03/2020 tentang Pemberian Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona.

PMK 44 yang disahkan pada tanggal 27 April 2020 adalah satu jenis insentif pajak baru yang tadinya tidak terdapat di PMK No 23. Insentif pajak baru yang diartikan merupakan PPh Final bersumber pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah (Insentif PPh Final UMKM DTP). Dengan terdapatnya insentif pajak ini, UMKM diberikan kelonggaran tidak membayar pajak dari yang tadinya 0.5% sepanjang periode April s. d. September 2020 serta Lewat PMK 86 masa waktu insentif pajak di perpanjang hingga desember 2020.

Hal Ini merupakan langka baik apabila insentif ini dapat dimanfaatkan dengan benar oleh UMKM, namun berdasarkan data direktorat jenderal pajak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak hanya 201.000 dari 2.3 juta UMKM yang membayar PPh final pada tahun 2019 dengan nilai insentif Rp. 129 miliar dari total pagu Rp. 2.4 triliun. Padahal sekitar 72 persen dari total 67 juta UMKM di Tanah Air yang terena dampak covid'19. Dampak dialami beragam, ada yang berhenti, berkurang omzetnya, sampai kesulitan mendapatkan modal atau pinjaman.

Praktek dilapangan menunjukan bahwa para pelaku UMKM sering merasa direpotkan dengan ketentuan perpajakan yang belaku. Ada yang kesulitan dalam menerapkan ketentuan perpajakan. Terutama disaat pandemi ini dimana semua aktivitas perpajakan sudah berbasis *online* dari mulai pendaftaran insentif. Untuk dapat menikmati kebijakan tersebut, wajib pajak dapat melakukan pengajuan permohonan melalui di website resmi direktoral jendral pajak.

Disinilah peran sosialisasi kepada wajib pajak sangat penting mengingat bahwa ketentuan kebijakan ini baru dilakukan penyuluhan melalui *platform* sosial media ataupun web resmi dari direktorat jenderal pajak, disini perlu adanya pendampingan khusus bagi

wajib pajak yang terbilang awam terhadap teknologi. Pengetahuan pajak dan pemahaman dibidang perpajakan juga menjadi salah satu syarat agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Kompleksitas masalah perpajakan dapat menjadi urusan yang menantang bagi para wajib pajak, selaku pekerja yang mengurus urusan perpajakan, sudah sepantasnya menggunakan cara-cara yang mudah dalam mengelola pajak. Apalagi untuk pekerja bebas seperti UMKM yang masih merintis mengembangkan bisnisnya. Jika permasalahan perpajakan banyak menyita waktunya, bagaimana bisa usaha mereka berjalan efektif dan efisien.

Sudrajat & Ompusunggu. (2015). Menyimpulkan Sosialisasi Pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap pemanfaatan insentif pajak. Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap pemanfaatan insentif pajak.

Ningsih, shafira sri (2020), menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pemanfaatan insentif pajak PP no. 23 tahun 2018, kemudahan pelayanan perpajakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan pemanfaatan insentif pajak PP no. 23 tahun 2018.

Beberapa penelitian maupun kajian terhadap PMK 44 telah dilakukan, namun kebanyakan penelitian dan kajian tersebut membahas mengenai kebijakan yang diatur dalam PMK 44 ataupun meneliti mengenai pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak. Belum ada yang membahas secara khusus mengenai penyebab kebijakan pemanfaatan PMK 44 ini belum di manfaatakan seutuhnya oleh UMKM yang mana ini adalah salah satu sektor yang paling terdampak. kemudian dikaitkan dengan Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Pelayanan Perpajakan. Karenanya peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut didalam penelitian ini.

Seiring dengan munculnya permasalahan dilapangan akibat pandemi covid-19 ini, maka penelitian ini mengakat judul **“Determinan Pemanfaatan PMK 44 Insentif Pajak Oleh Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara)”**.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kemudahan pelayanan perpajakan terhadap pemanfaatan PMK 44 tahun 2020. Responden yang digunakan 95 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara. Berdasarkan data yang telah di kumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk mengetahui adanya pemanfaatan PMK 44 tahun 2020. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kemudahan pelayanan perpajakan terhadap Pemanfaatan PMK 44 tahun 2020.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan terhadap pemanfaatan PMK 44 tahun 2020..
3. Terdapat pengaruh positif pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap pemanfaatan PMK 44 tahun 2020.
4. Terdapat pengaruh positif kemudahan pelayanan perpajakan terhadap pemanfaatan PMK 44 tahun 2020.

5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner, Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya untuk UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara.
3. Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang digunakan hanya terbatas 95 responden UMKM di KPP Malang Utara, Sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini
4. Dalam penelitian ini nilai Adjusted r^2 91,7% yang berpengaruh terhadap 3 variabel independen, artinya Pemanfaatan PMK 44 tahun 2020 hanya pada variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kemudahan pelayanan perpajakan dan masih terdapat 8,3% faktor lain yang mempengaruhi PMK 44 tahun 2020 pada UMKM di KPP Malang Utara.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan PMK 44 tahun 2020 dan dapat dijadikan bahan arahan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel independen, karena masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi pemanfaatan PMK 44 tahun 2020 seperti pengaruh sarana & prasarana, tingkat pendidikan wajib pajak dan pendapatan selain itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam pengumpulan data seperti wawancara secara langsung agar data dari responden lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah populasi di kantor pelayanan pajak di wilayah lain yang mencakup wilayah lebih luas.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mengukur besar sampel menggunakan rumus lain.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, Novi, dan S. M. (2018). Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11 (2), 218.
- Brotodiharjo, R, S. (1984). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Eresco, Yogyakarta.
- Dewi, syanti (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, pengetahuan Pajak Dan kemudahan Pelayanan Pajak Terhadap pemberian Insentif Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. Vol (9), hal 108-124.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan menggunakan IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Izza, umi lailatul. (2019). *Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018*. Universitas Islam Malang. Malang.
- Latuputty, R. B. (2020). *Manfaatkan Insentif, UMKM Harus Perhatikan Ini agar Terhindar Sanksi*. www.Pajak.go.id.
- Lubis, A. S. P. (2020). *Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19*. www.Pajak.go.id.
- Muhammad, O. Silangen -Lasut, S. D., & Tore, A. (2016). *Pemanfaatan Jasa Layanan Koleksi Buku Tandon (Reservation) Oleh Mahasiswa Di Upt Perpustakaan Unsrat*. *Acta Diurna*, Vol (5).
- Mutia Fauzia. (2020, July 10). *Ini Daftar Insentif yang Bisa Didapatkan UMKM dan Syarat-syaratnya*. hal 1.
- Ningsih, shafira sri (2020), berjudul “*pengetahuan dan pemahaman pajak, kemudahan pelayanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap peningkatan pemanfaatan insentif pajak PP no. 23 tahun 2018*”. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Vol (20), hal 33-44.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian*. In Rineka Cipta, Jakarta.
- Novika, S. (2020). *Sederet Alasan Pemerintah Terapkan New Normal*. Finance.Detik.Com.
- Pemerintah indonesia. 2020. *PP No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan*.

- Pemerintah Indonesia. 2018. *PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Rachmawati, N., & Ramayanti, R. (2016). *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.
- Sari, R. (2018). *Kebijakan Insentif Pajak Bagi*, 10(12), 19–24. berkas.dpr.go.id
- Sinabutar, Alda Sitohang dan Romulo. (2020). *Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia*. 14–25.
- Sinica, A. P. (2013). *Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan*. 50 (5).
- Sudrajat, A., Ompusunggu, A. P., & Classification, J. E. L. (2015). *Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 2 (2).
- Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). *Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)*. *Akrab Juara*, 5(1), 43–54.
- Syahribulan, L. M. (2020). *Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi The Role of Government-Borne Tax Incentives in the Covid 19 Pandemic Era* *Pendahuluan Pandemi Covid 19 adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara atau benua , dan u*. 2(2).